

PERAN PEMERINTAH KOTA PADANG DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP
PELANGGARAN HAK ANAK

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh:

MONA FITRIA
05940031



PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA



FAKULTAS HUKUM PROGRAM REGULER MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009

No. Reg : 116/PKVI/X/2009



**PERAN PEMERINTAH KOTA PADANG DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP
PELANGGARAN HAK ANAK**

(Mona Fitria, 05940031, Fakultas Hukum Universitas Andalas Program Reguler
Mandiri, 55 Halaman, 2009)

ABSTRAK

Hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia adalah adanya hak yang menjamin hakekat keberadaannya. Hak inilah yang lazim disebut sebagai Hak Asasi Manusia (HAM), yang meliputi berbagai aspek kehidupan yang dijalani oleh setiap individu dalam fungsi kemasyarakatannya. Hak Asasi Manusia bersifat universal, tidak dapat dipisahkan, saling bergantung dan saling berkait. Untuk membangun jati diri anak bangsa yang hakiki, diperlukan konsep jaminan perlindungan hak asasi anak yang didisain dengan penuh kearifan dalam suatu dinamika sosial yang menjunjung tinggi harkat dan martabat anak secara utuh tanpa diskriminatif. Di samping itu diperlukan dukungan pemikiran yang mampu mengelola seluruh instrumen hukum yang terkait dengan permasalahan hak asasi anak menjadi pengaturan hukum yang adil (*just legal craft*). Hak-hak anak telah diatur dalam Hukum Nasional Indonesia. Adapun peraturan perundang-undangan Indonesia (Hukum Nasional) yang mengatur hak-hak anak antara lain: KUHPerduta, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kesemua peraturan perundang-undangan tersebut pada hakekatnya memberikan perlindungan dan penegakan terhadap hak asasi anak. Permasalahan yang dikemukakan antara lain: a). Bentuk-bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap anak di Kota Padang. b). Faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap anak di Kota Padang. c). Bagaimana peran pemerintah Kota Padang dalam upaya penegakan hukum pelanggaran hak asasi anak di Kota Padang. Penelitian dilakukan dengan metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Dari hasil pembahasan maka dapat disimpulkan pada umumnya bentuk-bentuk pelanggaran HAM terhadap anak di Kota Padang berkaitan dengan tindak kekerasan, yang meliputi kekerasan seksual, kekerasan fisik dan penculikan. Faktor-faktor terjadinya pelanggaran HAM terhadap anak di Kota Padang antara lain: faktor keluarga, akhlak diri pelaku, ekonomi, diri anak itu sendiri. Adapun upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh instansi hukum yang terkait antara lain melalui konseling, rumah aman, medis.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia adalah adanya hak yang menjamin keberadaannya. Hak inilah yang lazim disebut sebagai Hak Asasi Manusia (HAM), yang meliputi berbagai aspek kehidupan yang dijalani setiap individu dalam fungsi kemasyarakatannya. Hak Asasi Manusia bersifat universal, tidak dapat dipisahkan, saling bergantung dan saling terkait.

Secara hakiki Hak Asasi Manusia mempunyai dimensi Kosmologis-Theologis. Bagi yang yakin adanya Tuhan, maka persepsi bahwa Hak Asasi Manusia adalah pemberian Tuhan yang melekat pada diri manusia. Dengan demikian Hak Asasi Manusia yang bermuatan nilai-nilai universal menembus batasan-batasan geografi suatu negara.

Hak asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya didalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama atau kelamin, dan karena itu bersifat asasi serta universal. Dasar dari semua hak asasi ialah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.¹

Hak asasi anak adalah Hak Asasi Manusia plus dalam arti kata harus mendapatkan perhatian khusus dalam memberikan perlindungan, agar anak yang baru lahir, tumbuh dan berkembang mendapat Hak Asasi Manusia secara utuh.²Adanya pengaturan tentang Hak Asasi Manusia secara tegas dan jelas dalam sistem perundang-undangan Indonesia tersebut juga mengindikasikan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara Indonesia adalah

¹ Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 2000, hlm. 120.

² R. Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm. 11.

berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machsstaat*).³

Oleh sebab itu setiap individu mempunyai peluang untuk mengembangkan memanfaatkan setiap potensi dirinya secara maksimal dengan batasan tidak boleh merugikan kepentingan orang lain dan berhak mendapatkan tingkat kesejahteraan hidup maksimal sehingga dapat membekali hidupnya di masa depan.

Hak Asasi Manusia merupakan materi inti dari naskah Undang-Undang Dasar negara modern. Demikian pula hak dan kewajiban warga negara merupakan materi pokok yang dinilai perlu diatur dalam setiap Undang-Undang Dasar dan dalam semua paham konstitusi negara modern di dunia. Oleh karena itu, Hak Asasi Manusia dan Kewarganegaraan dapat dibahas bersama-sama dalam satu bab buku Hukum Tata Negara.⁴

Manusia disini tidak hanya berlaku bagi orang-orang yang telah menginjak usia dewasa, tetapi juga berlaku bagi anak-anak. Terutama anak-anak yang selama ini mengalami tantangan yang berat dalam menuntut hak-haknya, misalnya hak anak untuk mendapatkan pendidikan, dimana anak tidak dapat bersekolah dikarenakan harus membantu orang tuanya mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan hidup, bahkan yang lebih memprihatinkan ada anak yang usianya masih terlalu dini untuk menanggung beban hidup.

Permasalahan anak di Indonesia belum dapat ditangani secara serius dan komprehensif. Penanggulangan permasalahan anak menjadi termarginalkan di satu sisi permasalahan anak dianggap sesuatu yang penting hingga membutuhkan perhatian dan kepedulian yang sungguh-sungguh, tetapi disisi lain, dalam realitasnya permasalahan anak, tindakan kekerasan dan penelantaran anak masih belum dapat tertangani dengan baik. Masih terjadi kesenjangan antara harapan (*das Sollen*) dengan kenyataan (*das Sein*) yang dihadapi anak Indonesia.⁵

³ Sri Soemantri, *Hak Uji Materil di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997, hlm. 82.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hlm. 615.

⁵ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2006, hlm. 18.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertitik tolak dari permasalahan dan hasil penelitian akhirnya penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yaitu :

. Pada umumnya bentuk-bentuk pelanggaran HAM terhadap anak di Kota Padang berkaitan dengan tindak kekerasan, yang meliputi kekerasan seksual, kekerasan fisik dan penculikan. Disamping itu bentuk pelanggaran HAM terhadap anak lainnya adalah berkaitan dengan pelanggaran hak Ekosob dan hak Sipil anak, serta masalah anak jalanan dan penelantaran.

Faktor-faktor terjadinya pelanggaran HAM terhadap anak di Kota Padang antara lain: karena faktor keluarga, akhlak diri pelaku, latar belakang pendidikan pelaku, ekonomi, dari diri anak itu sendiri, dan lemahnya penegakan hukum, serta masih banyaknya warga yang belum mengetahui bahwa anak-anaknya dilanggar, disamping adanya keengganan untuk melaporkan pada pihak yang berwenang.

Adapun upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh instansi hukum yang terkait antara lain melalui konseling, rumah aman, medis, pendampingan, bimbingan, dan hukuman, sedangkan upaya dari Komnas HAM Sumatera Barat antara lain melaksanakan investigasi kelapangan, membuat laporan, menganalisa, serta menyimpulkan ada atau tidaknya pelanggaran HAM terhadap anak, sosialisasi Undang-undang HAM terutama Undang-undang Perlindungan Anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussalam. *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007.
- Abu Huraera, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2006.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, 2001.
- Candra Gautama, *Konvensi Hak Anak*, Jakarta, 2000.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1994.
- Emiliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan anak*, CV. Utomo, Bandung, 2005.
- Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Frans Magnis Suseno, *Etika Politik*, PT. Gramedia, Jakarta, 1994.
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Pasca Reformasi*, PT. Bhuna Ilmu Populer, Jakarta, 2007.
- Levin, Leah, *Hak-Hak Asasi Manusia*, PT. Pradnya Paramita, 1987.
- Masyhur Efendi, *Dimensi, Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internaional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 2000.
- Muhammad Joni, dan Zulchaina Z Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- R Wiyono, *Pengadilan HAM*, Kencana Indonesia, Jakarta, 2006.
- Rozali Abdullah dan Syamsir, *Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Keberadaan Peradilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Soemantri, *Hak Uji Materil Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997.